

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bagian penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wanita karir dalam pandangan hadis terbagi dua yaitu dampak negatif wanita bekerja di luar rumah dan diperbolehkannya wanita dalam bekerja di luar rumah
 - a. Dampak negatif dari wanita yang bekerja di luar rumah

Para wanita yang bekerja di luar rumah pada umumnya akan bercampur baur dengan kaum laki-laki, dan ini merupakan benvana besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw., bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ¹

¹ Sanad: “Telah menceritakan kepada kami Ādam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sualaiman At Taimi ia berkata; Aku mendengar Abu Ut̄sman An Nahdi dari Us̄amah bin Zaid radliallahu 'anhuma” al-Bukhari, Shahih Bukhari..., p. 2639

"Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita." (BUKHARI - 4706)

- b. Diperbolehkannya wanita dalam bekerja di luar rumah
- Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk bekerja yang halal seperti menjadi tenaga pendidik para siswi atau menjadi perawat khusus wanita. Tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah Saw., bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ
الْحُمُو يُقَالُ هُوَ أَحْوُ الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا

"Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan." Makna dari ipar, yaitu saudara suami, beliau membencinya berduaan dengan isteri. (TIRMIDŽI - 1091)

Serta tidak memakai parfum yang menyengat hidung atau parfum yang membangkitkan birahi seseorang, dalam sebuah hadis Rasulullah Saw., bersabda:

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا
وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ

"Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di

perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini."
Maksud beliau berbuat zina.

2. Sementara ulama hingga masa kini, walaupun dapat menerima keterlibatan wanita dalam politik praktis, masih bersikeras untuk menolak memperkenankan wanita menjadi kepala negara.

Dalih mereka yang terkuat adalah sabda Nabi SAW.:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita. (TIRMIDZI - 2188)

Sebenarnya, hadis tersebut tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan konteks pengucapannya, yakni berkenaan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat.

B. Saran

1. Kepada kaum wanita yang akan terjun ke dalam dunia sosial politik.
2. Pemerintah telah memberikan leluasa bagi kaum wanita untuk menjadi pemimpin.
3. Penelitian ini masih banyak yang harus diteliti kembali, karena hal ini menarik untuk dikaji kembali. Dan semoga pembaca dapat meneruskan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.